LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

NOMOR: 001/PER/DIR/P03/ RSUD-DM/I/2018

TENTANG: HAK PASIEN DAN KELUARGA RSUD dr.MURJANI SAMPIT

PANDUAN

PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) RSUD dr.MURJANI SAMPIT

BABI

DEFINISI

- a. *Informed Consent* terdiri dari kata informed yang berarti telah mendapatkan informasi dan *consent* berarti persetujuan (ijin). Yang dimaksud dengan *Informed Consent* dalam profesi kedokteran adalah pernyataan setuju(consent) atau ijin dari seseorang (pasien) yang diberikan secara bebas, rasional, tanpa paksaan(voluntary)terhadaptindakankedokteran yang akandilakukanterhadapnyasesudahmendapatkaninformasi yang cukuptentangkedokteran yang dimaksud
- c. **Persetujuan Tindakan Kedokteran** adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.
- d. **Tindakan Kedokteran** atau **Kedokteran Gigi** yang selanjutnya disebut **Tindakan Kedokteran**, adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.
- e. **Tindakan invasif**, adalah tindakan yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.
- f. **Tindakan Kedokteran yang mengandung resiko tinggi** adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan.
- g. **Pasien,** adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit baik dalam keadaan sehat maupun sakit.
- h. **Dokter dan Dokter Gigi** adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. **Keluarga terdekat** adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya.

Ayah:

- Ayah Kandung
- Termasuk "Ayah" adalah ayah angkat yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan hukum adat.

lbu:

- Ibu Kandung
- Termasuk "Ibu" adalah Ibu angkat yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan hukum adat

Suami

- Seorang laki-laki yang dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istri :

- Seorang perempuan yang dalam ikatan perkawinan dengan seorang lakilaki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila yang bersangkutan mempunyai lebih dari 1 (satu) istri persetujuan / penolakan dapat dilakukan oleh salah satu dari mereka.
- j. Wali, adalah orang yang menurut hukum menggantikan orang lain yang belum dewasa untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum, atau orang yang menurut hukum menggantikan kedudukan orang tua.
- k. **Induk semang**, adalah orang yang berkewajiban untuk mangawasi serta ikut bertangung jawab terhadap pribadi orang lain, seperti pemimpin asrama dari anak perantauan atau kepala rumah tangga dari seorang pembantu rumah tangga yang belum dewasa.
- I. Gangguan Mental, adalah sekelompok gejala psikologis atau perilaku yang secara klinis menimbulkan penderitaan dan gangguan dalam fungsi kehidupanseseorang, mencakup Gangguan Mental Berat, Retardasi Mental Sedang, Retardasi Mental Berat, Dementia Senilis.
- m. **Pasien Gawat Darurat**, adalah pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari persetujuan tindakan kedokteran atau *Informed Consent* meliputi semua pasien yang akan dilakukan tindakan kedokteran, pemberian obat khusus, pemeriksaan penunjang yang harus menggunakan *Informed Consent* baik radiologi maupun produk darah.

BAB III

TATA KELOLA

A. Persetujuan dan penjelasan

Dalam menetapkan dan Persetujuan Tindakan Kedokteran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memperoleh Informasi dan penjelasan merupakan hak pasien dan sebaliknya memberikan informasi dan penjelasan adalah kewajiban dokter atau dokter gigi.
- 2. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan kedokteran dianggap benar jika memenuhi persyaratan dibawah ini :
 - a. Persetujuan atau Penolakan Tindakan Kedokteran diberikan untuk tindakan kedokteran yang dinyatakan secara spesifik (*The Consent must be for what will be actually performied*)
 - b. Persetujuan atau Penolakan Tindakan Kedokteran diberikan tanpa paksaan (Voluntary)
 - c. Persetujuan atau Penolakan Tindakan Kedokteran diberikan oleh seseorang (pasien) yang sehat mental dan yang memang berhak memberikannya dari segi hukum
 - d. Persetujuan dan Penolakan Tindakan Kedokteran diberikan setelah diberikan cukup (adekuat) informasi dan penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.
- Informasi dan penjelasan dianggap cukup (adekuat) jika sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran (contemplated medical procedure);
 - b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
 - c. Alternatiftindakanlain, danrisikonya(alternative medical procedures and risk);
 - d. Risiko (*risk inherent in such medical procedures*) dan komplikasi yang mungkin terjadi;
 - e. Prognosis terhadaptindakan yang dilakukan(prognosis with and without medical procedures;
 - f. Risiko atau akibat pasti jika tindakan kedokteran yang direncanakan tidak dilakukan:
 - g. Informasidanpenjelasantentangtujuandanprospekkeberhasilantindakankedokter an yang dilakukan(purpose of medical procedure)
 - h. Informasi akibat ikutan yang biasanya terjadi sesudah tindakan kedokteran.
- 4. Kewajiban memberikan informasi dan penjelasan.

Dokter atau dokter gigi yang akan melakukan tindakan medik mempunyai tanggung jawab utama memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan. Apabila berhalangan, informasi dan penjelasan yang harus diberikan dapat diwakilkan kepada dokter atau dokter gigi lain dengan sepengetahuan dokter atau dokter gigi yang bersangkutan. Bila terjadi kesalahan dalam memberikan informasi tanggung jawab berada ditangan dokter atau dokter gigi yang memberikan delegasi

Penjelasan harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman. Penjelasan tersebut dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan:

- tanggal
- waktu
- nama
- tanda tangan

pemberi penjelasan dan penerima penjelasan.

Dalam hal dokter atau dokter gigi menilai bahwa penjelasan yang akan diberikan dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan penjelasan, maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan penjelasan kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi.

Hal-hal yang disampaikan pada penjelasan adalah :

- (1) Penjelasan tentang diagnosis dan keadaan kesehatan pasien dapat meliputi :
 - a. Temuan klinis dari hasil pemeriksaan medis hingga saat tersebut;
 - b. Diagnosis penyakit, atau dalam hal belum dapat ditegakkan, maka sekurang-kurangnya diagnosis kerja dan diagnosis banding;
 - c. Indikasi atau keadaan klinis pasien yang membutuhkan dilakukannya tindakan kedokteran;
 - d. Prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan tindakan.
- (2) Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang dilakukan meliputi :
 - a. Tujuan tindakan kedokteran yang dapat berupa tujuan preventif, diagnostik, terapeutik, ataupun rehabilitatif;
 - Tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi;
 - c. Alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan tindakan yang direncanakan;
 - d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masing alternatif tindakan:
 - e. Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat akibat risiko dan komplikasi tersebut atau keadaan tak terduga lainnya.

Perluasan tindakan kedokteran yang tidak terdapat indikasi sebelumnya, hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan pasien. Setelah perluasan tindakan kedokteran dilakukan, dokter atau dokter gigi harus memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga terdekat.

- (3) Penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan kedokteran adalah semua risiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan, kecuali :
 - a. Risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umum;
 - b. Risiko dan komplikasi yang sangat jarang terjadi atau dampaknya sangat ringan;
 - c. Risiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya (unforeseeable).
- (4) Penjelasan tentang prognosis meliputi :
 - a. Prognosis tentang hidup-matinya (ad vitam);
 - b. Prognosis tentang fungsinya (ad functionam);
 - c. Prognosis tentang kesembuhan (ad senationam).

Penjelasan diberikan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien atau salah satu dokter atau dokter gigi dari tim dokter yang merawatnya.

Dalam hal dokter atau dokter gigi yang merawatnya berhalangan untuk memberikan penjelasan secara langsung, maka pemberian penjelasan harus didelegasikan kepada dokter atau dokter gigi lain yang kompeten.

Tenaga kesehatan tertentu dapat membantu memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya. Tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien.

Demi kepentingan pasien, persetujuan tindakan kedokteran tidak diperlukan bagi pasien gawat darurat dalam keadaan tidak sadar dan tidak didampingi oleh keluarga pasien yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran.

B. Pihak yang berhak memberl persetujuan

- 1. Yang berhak untuk memberikan persetujuan setelah mendapatkan informasi adalah.
 - a. Pasien sendiri, yaitu apabila telah berumur 21 tahun atau telah menikah.
 - b. Bagi Pasien dibawah umur 21 tahun, persetujuan (informed consent) atau Penolakan Tindakan Medis diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut :
 - 1) Ayah/ Ibu Kandung
 - 2) Saudara saudara kandung
 - c. Bagi pasien dibawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya berhalangan hadir, persetujuan (Informed Consent) atau Penolakan Tindakan medis diberikan oleh mereka menurut hak sebagai berikut :
 - 1) Ayah/Ibu Adopsi
 - 2) Saudara saudara Kandung
 - 3) Induk Semang

- d. Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, persetujuan (Informed Consent) atau penolakan penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut hak sebagai berikut:
 - 1) Ayah/Ibu kandung
 - 2) Wali yang sah
 - 3) Saudara Saudara Kandung
- e. Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampunan (curatelle) Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan menurut hal tersebut.
 - 1) Wali
 - 2) Curator
- f. Bagi Pasien dewasa yang telah menikah/ orang tua, persetujuan atau penolakan tindakanmedik diberikan pleh mereka menurut urutan hal tersebut.
 - 1) Suami/ Istri
 - 2) Ayah/ Ibu Kandung
 - 3) Anak- anak Kandung
 - 4) Saudara saudara Kandung

Cara pasien menyatakan persetujuan dapat dilakukan secara terucap (oral consent), tersurat (written consent), atau tersirat (implied consent).

Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Persetujuan tertulis dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran. Sebelum ditanda tangani atau dibubuhkan cap ibu jari tangan kiri, formulir tersebut sudah diisi lengkap oleh dokter atau dokter gigi yang akan melakukan tindakan kedokteran atau oleh tenaga medis lain yang diberi delegasi, untuk kemudian yang bersangkutan dipersilahkan membacanya, atau jika dipandang perlu dibacakan dihadapannya.

Persetujuan secara lisan diperlukan pada tindakan kedokteran yang tidak mengandung risiko tinggi. Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan dianggap meragukan, maka dapat dimintakan persetujuan tertulis.

C. Ketentuan pada situasi khusus

- Tindakan penghentian/penundaan bantuan hidup (withdrawing/withholding life support) pada seorang pasien harus mendapat persetujuan keluarga terdekat pasien.
- 2) Persetujuan penghentian/penundaan bantuan hidup oleh keluarga terdekat pasien diberikan setelah keluarga mendapat penjelasan dari tim dokter atau dokter gigi yang bersangkutan. Persetujuan harus diberikan secara tertulis.

D. Penolakan tindakan kedokteran

 Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien dan/atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan.

- 2. Jika pasien belum dewasa atau tidak sehat akalnya maka yang berhak memberikan atau menolak memberikan persetujuan tindakan kedokteran adalah orang tua, keluarga, wali atau kuratornya.
- 3. Bila pasien yang sudah menikah maka suami atau isteri tidak diikut sertakan menandatangani persetujuan tindakan kedokteran, kecuali untuk tindakan keluarga berencana yang sifatnya *irreversible*; yaitu tubektomi atau vasektomi.
- 4. Jika orang yang berhak memberikan persetujuan menolak menerima informasi dan kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan dokter atau dokter gigi maka orang tersebut dianggap telah menyetujui kebijakan medis apapun yang akan dilakukan dokter atau dokter gigi.
- 5. Apabila yang bersangkutan, sesudah menerima informasi, menolak untuk memberikan persetujuannya maka penolakan tindakan kedokteran tersebut harus dilakukan secara tertulis. Akibat penolakan tindakan kedokteran tersebut menjadi tanggung jawab pasien.
- 6. Penolakan tindakan kedokteran tidak memutuskan hubungan dokter pasien.
- 7. Persetujuan yang sudah diberikan dapat ditarik kembali (dicabut) setiap saat, kecuali tindakan kedokteran yang direncanakan sudah sampai pada tahapan pelaksanaan yang tidak mungkin lagi dibatalkan.
- 8. Dalam hal persetujuan tindakan kedokteran diberikan keluarga maka yang berhak menarik kembali (mencabut) adalah anggota keluarga tersebut atau anggota keluarga lainnya yang kedudukan hukumnya lebih berhak sebagai wali.
- 9. Penarikan kembali (pencabutan) persetujuan tindakan kedokteran harus diberikan secara tertulis dengan menandatangani format yang disediakan

E. Daftar Tindakan Yang Perlu Informed Consent

Sesuai Undang – Undang no 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, terdapat beberapa tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang **wajib** diberikan *informed consent.* Tindakan tersebut yaitu :

1.Daftar tindakan kedokteran / Medis yang memerlukan Informed Consent

- 1. AMPUTASI SERVIKS
- ANGKAT IMPLANT KB
- 3. BIOPSI
- 4. CONDILOMA ACCUMINATA
- 5. CRYOSURGERI
- 6. CONDILOMA ACCUMINATA
- 7. CRYOSURGERI
- 8. CYSTEKTOMI
- 9. EKSPLORASI VAGINA
- 10. EKSTIRPASI KISTA OVARIUM
- 11. EKSTIRPASI MIOMA GEBURT
- 12. EKSTRAKSI POLIP
- 13. ENUCLEASI KISTA
- 14. ENUKLEASI
- 15. HER HECTING
- 16. HIDROTUBASI
- 17. HISTEREKTOMI PARTIAL
- 18. INSISI ABSES BESAR
- 19. INSISI ABSES VAGINAL
- 20. INSISI HEMATOMA VULVA
- 21. KEHAMILAN ABDOMEN
- 22. KEHAMILAN EKTOPIK TERGANGGU (KET)
- 23. KISTA OVARIUM
- 24. KOLPODEKSIS
- 25. KOLPORAFI POSTERIOR/PERINEOPLASTY
- 26. KONISASI
- 27. KURET KONDILOMA ACCUMINATUM
- 28. KURET MOLA HIDATIDOSA
- 29. KURET SISA JARINGAN
- 30. KURETASE
- 31. LABIOPLASTI BILATERAL
- 32. LAPARATOMI EKSPLORASI
- 33. LAPAROSKOPI PERCOBAAN
- 34. LAPAROSKOPI STERILISASI
- 35. LAPAROTOMI + PERLENGKETAN
- 36. MARSUPLALISASI BARTHOLINI
- 37. MASTEKTOMI

- 38. MASTOIDEKTOMI RADIKA
- 39. MIKROKURET
- 40. MIOMEKTOMI MULTIPLE
- 41. MIOMEKTOMI SIMPLE
- 42. MOW/STERILISASI/TUBEKTOL DG NARKOSE UMUM
- 43. VENA SECTIO
- 44. OPERASI PERINEUM
- 45. OPERASI TUMOR GANAS OVARIUM
- 46. OPERASI TUMOR JINAK OVARIUM
- 47. PASANG DAN LEPAS IMPLANT KB
- 48. POLIP EKSTRAKSI
- 49. RADIKAL HISTEREKTOMI
- 50. REPARASI FISTULA VESIKO VAGINAL
- 51. REPARASI KONTRAKTUR KOMPLEKS
- 52. REPARASI LUKA ROBEK SEDERHANA
- 53. REPOSISI UTERUS PERVAGINAM
- 54. RESEKSI ADENOMIOSIS
- 55. RUPTURE UTERI
- 56. SALPINGO OPHOREKTOMI
- 57. SECTIO SESARIA POST SC
- 58. SEKSIO SESARIA
- 59. ABSES DOUGLAS/PUNKSI DARAH
- 60. ADENOLISIS
- 61. AMPUTASI EKSISI KISTA BRACHIOGENIK
- 62. AMPUTASI FOREQUATER
- 63. AMPUTASI HIND QUARTER
- 64. AMPUTASI JARI
- 65. AMPUTASI TANGAN ATAU KAKI
- 66. AMPUTASI TRANSMEDULER
- 67. AMPUTASI TUNGKAI
- 68. ANASTOMOSIS URETER BILATERAL
- 69. ANASTOMOSIS URETER DG USUS
- 70. ANASTOMOSIS URETER UNILATERAL
- 71. ANGIOFIBROMA NASOFARING
- 72. ANGKAT IMPLANT KB
- 73. ANGKAT PEN/SCREW
- 74. ANGKAT WIRE
- 75. ANOPLASTY
- 76. ANTERIOR/POSTERIOR SKLEROTOMI
- 77. APEKS RESEKSI
- 78. APENDEKTOMI PER LAPAROTOMI
- 79. APENDEKTOMI SIMPLE

- 80. ARGON LASER
- 81. ARTHRODOSIS
- 82. ARTHRODOSIS HIP/KNEE/ELBOW JOINT
- 83. ARTHROPLASTY
- 84. ARTHROSCOPY
- 85. ATROSOTOMI + ADENSIDEKTOMI
- 86. AV SHUNT CIMINO
- 87. BEDAH FLAP LOKAL
- 88. BEDAH FLAP REGIONAL
- 89. BIOPSI
- 90. BIOPSI CA PENIS
- 91. BIOPSI EKSTIRPASI
- 92. BIOPSI GINJAL
- 93. BIOPSI INSISI
- 94. BIOPSI PROSTAT
- 95. BIOPSI SARAF KUTANEUS/OTOT
- 96. BIOPSI TUMOR
- 97. BIOPSI UTEROVAGINAL
- 98. BLADDER NECK INCISION
- 99. BLOK RESECTIE
- 100. BN/CEILINS KNIFE
- 101. BULOKTOMI
- 102. BYPASS PEMBULUH DARAH BESAR
- 103. CAIDWELL LUC ANTHROSTOMI
- 104. CONDILOMA ACCUMINATA KECIL
- 105. CYCIODIALYSA
- 106. CYCLODIA TERMI
- 107. DAKRIO-SISTORHINOSTOMI
- 108. DEBRIDEMENT FRAKTUR TERBUKA
- 109. DEBRIDEMENT LUKA BAKAR
- 110. DEBULKING
- 111. DEEPENING SULCUS
- 112. DEKON PRESIA FASIALIS
- 113. DERMABRASI
- 114. DESITIO LENTIS
- 115. DISARTIKULASI
- 116. DISEKSI KELENJAR INGUINAL
- 117. DIVERTIKULEKTOMI
- 118. DIVERTIKULEKTOMI VESICA
- 119. DRAINAGE PERIURETER
- 120. EKSENTRASI
- 121. EKSISI

- 122. EKSISI CHORDAE
- 123. EKSISI CORPUS ALINEUM DG NARKOSE UMUM
- 124. EKSISI DUKTUS/KISTA URACTUS
- 125. EKSISI ENSEFALOKAL
- 126. EKSISI GANGLION POPLITEA
- 127. EKSISI HEMANGIOMA < 5 CM
- 128. EKSISI HEMANGIOMA KOMPLEKS
- 129. EKSISI KELENJAR SUBMANDIBULA
- 130. EKSISI KELOID LBH DR 5CM DG SKIN GRAFT
- 131. EKSISI KELOID LEBIH DR 5CM TP SKIN GRAFT
- 132. EKSISI KISTA ATHEROMA LEBIH DARI 2 CM
- 133. EKSISI KISTA DUCTUS TIROGLOSUS
- 134. EKSISI KOLOID 2 5 CM TANPA SKIN GRAFT
- 135. EKSISI MAMMA ABERRAN UNILATERAL
- 136. EKSISI MENINGOCELE
- 137. EKSISI MUCOCELE INTRA ORAL
- 138. EKSISI MUSCLE GROUP
- 139. EKSISI MYELOKEL
- 140. EKSISI NERVUS < 2 CM
- 141. EKSISI NEURO FIBROMA
- 142. EKSISI TUMOR DG BEDAH BEKU
- 143. EKSISI TUMOR INTRA ABDOMEN DG PENYULIT
- 144. EKSISI TUMOR INTRA ABDOMEN TNP PENYULIT
- 145. EKSISI TUMOR JARINGAN LUNAK TNP PENYULIT
- 146. EKSISI TUMOR KULIT <2CM TANPA SKIN GRAFT
- 147. EKSISI TUMOR KULIT LBH DR 2CM DG SKIN GR
- 148. EKSISI TUMOR KULIT LBIH DR 2CM TANPA SG
- 149. EKSISI TUMOR KULIT WAJAH DG GRAFT KULIT
- 150. EKSPLORASI KISTA BRANCHIAL
- 151. EKSPLORASI KISTA TIROID
- 152. EKSPLORASI KOLEDEKUS DG/TNPA PSNG T TUBE
- 153. EKSTERNAL VENTRIKULAR DRAINASE
- 154. EKSTIRPASI CORPUS ALLINEUM AKSPLORATIF
- 155. EKSTIRPASI FAM < 3 CM
- 156. EKSTIRPASI FAM LBH DR 3 CM
- 157. EKSTIRPASI GANGLION LEBIH DARI 2 CM
- 158. EKSTIRPASI KISTA RADIKULER
- 159. EKSTIRPASI LIPOMA LEBIH DARI 2 CM
- 160. EKSTIRPASI POLIP UTEROVAGINAL
- 161. EKSTIRPASI TUMOR INTRA ORAL
- 162. EKSTIRPASI TUMOR RETROBULIER
- 163. EKSTIRPASI TUMOR SCALP/CRANIUM

- 164. EKSTRAKSI KUKU
- 165. EKSTRAKSI KUKU MULTIPLE
- 166. EKSTRAKSI LINEAR
- 167. EKSTRAKSI TRANSOKASI IUD
- 168. EKSTRAKSI URETROLITHIASIS GLAUS
- 169. ELEKTROKAUTERISASI KONDILOMA SEDIKIT
- 170. END TO END ANASTOMOSE URETER
- 171. ENUKLEASI KISTA GINJAL
- 172. ETHMOIDEKTOMI (INTRANASAL)
- 173. EXOOCHILIASI
- 174. EXTENDED PYELOLITHEKTOMI (GILVERNE)
- 175. EXTIRPASI PLUNGING RANULA
- 176. FARE HEAD FLAP
- 177. FARINGOTOMI
- 178. FIKSASI EKSTERNA SEDERHANA
- 179. FIKSASI INTERNA SEDERHANA
- 180. FISTULA ETEROVISIKA
- 181. FISTULEKTOMI ANUS TANPA PENYULIT
- 182. FISTULEKTOMI DENGAN PENYULIT
- 183. FLAP KONJUCTIVA
- 184. FOTO KUAGULASI
- 185. FRAKTUR RAHANG MULTIPLE/KOMPLEKS
- 186. FRAKTUR RAHANG SEDERHANA
- 187. FRENECTOMI
- 188. GANTI SENDI
- 189. GASTRECTOMI (BILIROTH 1 & 2)
- 190. GASTROSTOMY/FEEDING JEJUNOSTOMI
- 191. GLOSEKTOMI TOTALIS
- 192. GONIOTOMI
- 193. GRAFT KULIT < 20CM
- 194. GRAFT KULIT LBIH DR 20 CM
- 195. GRAFT PEMBULUH DARAH PERIFER
- 196. GRAFT VENA MEMBUAT A-V FISTULA
- 197. GRAFTING URETER
- 198. HEMIGLOSSEKTOMI
- 199. HEMIMANDIBULEKTOMI
- 200. HEMORRHOIDEKTOMI
- 201. HEPARTORRHAPI SEDERHANA
- 202. HEPATORRHAPI KOMPLEKS
- 203. HER HECTING
- 204. HERNIA DENGAN KOMPLIKASI
- 205. HERNIKOLEKTOMI

- 206. HERNIKOLEKTOMI PARTIAL
- 207. HERNIPELVEKTOMI
- 208. HISTEREKTOMI PARTIAL
- 209. HISTEREKTOMI TOTAL
- 210. HISTEREKTOMI VAGINAL
- 211. HYPOSPADIA + SYSTOSTOMI
- 212. ICCE/ECCE
- 213. ILEAL CONDOIT (BRICKER)
- 214. INSISI ABSES SUBMANDIBULARIS
- 215. INSISI ABSES VAGINAL
- 216. INSISI DRAINAGE ABSES < 5 CM
- 217. INSISI HEMATOMA VULVA
- 218. INTERNAL URETHROTOMI
- 219. IRIDEKTOMI PERIFER, SEKTORAL
- 220. ISTHMOBEKTOMI
- 221. JAHIT TRAUMA MULTIPLE REKONSTRUKSI
- 222. KASSAIS OPERATION
- 223. KEHAMILAN ABDOMEN
- 224. KERATOPLASTI
- 225. KOLESISTEKTOMI
- 226. KOLOSTOMI/ILEOSTOMI
- 227. KOREKSI EKSTOPLON/ENTROPLON
- 228. KOREKSI FRAKTUR IMPRESIF SEDERHANA
- 229. KOREKSI HIPOSPADIA 1 TAHAP
- 230. KOREKSI IMPRESIF FRAKTUR SEDERHANA
- 231. KOREKSI PRIPISMUS
- 232. KOREKSI SCOLLOSIS
- 233. KOREKSI STRABISMUS / KOREKSI PTOSIS
- 234. KRIKOTIROSTOMI
- 235. KRIKOTIROTOMI
- 236. KURETASE
- 237. LABIOPLASTI BILATERAL
- 238. LABIOPLASTI UNILATERAL
- 239. LAMINEKTOMI
- 240. LAPARATOMI EKSPLORASI
- 241. LAPAROSCOPY OPERATIF
- 242. LAPAROTOMI + PERLENGKETAN
- 243. LAPAROTOMI VC
- 244. LARINGOSCOPI DG EKSTIRPASI
- 245. LEPAS DJ STENT/BENDA ASING
- 246. LEPAS PLATE POST ORIF TULANG KECIL
- 247. LITORIPSI

- 248. LOBULOPLASTI 1 TELINGA
- 249. LONGITUDINAL NEFROLITHOTOMI (KADET)
- 250. MANCHESTER FORIEGLL
- 251. MANDIBULEKTOMI MARGINALIS
- 252. MANDIBULEKTOMI TOTALIS
- 253. MARSUPIALISASI RANULA
- 254. MASTEKTOMI
- 255. MASTOIDEKTOMI RADIKAL
- 256. MEATOTOMI
- 257. MEGACOLON HIERCHPRUNG
- 258. MELEPAS WSD
- 259. MILES OPERATION
- 260. MUCOCELE
- 261. MYRINGOPLASTI
- 262. NEFREKTOMI/NEFROFFHAPI BILATERAL
- 263. NEFRO URETEROKTOMI
- 264. NEFROIDOMI PARTIAL
- 265. NEFROIDOMI/NEFRORRHAPI UNILATERAL
- 266. NEFROKTOMI TERBUKA
- 267. NEFROLITHOTOMI/NEFREOSTOMI UNILATERAL
- 268. NEFROLITHOTOMI/NEFROSTOMI BILATERAL
- 269. NEFROPEXIE
- 270. NEFROSTOMI PERCUTAN
- 271. NEKROTOMI
- 272. NEOREKTOMI SARAF VIDIAN
- 273. ODONTECTOMI
- 274. ODONTECTOMY LEBIH DARI 2 ELEMEN
- 275. OPEN CYSTOSTOMI
- 276. OPEN NEFROSTOMI DG PENYULIT
- 277. OPEN PROSTATECTOMI
- 278. OPEN REDUKSI FRAKTUR/DISLOKASI LAMA
- 279. OPEN RENAL BIOPSI
- 280. OPERASI BESAR DG PNYULT/PSNG ALAT KHUSUS
- 281. OPERASI DESANG DG PENYLT/PSG ALAT KHUSUS
- 282. OPERASI HERNIA TANPA PENYULIT
- 283. OPERASI HIDROKEL
- 284. OPERASI INTUSUSSEPSI
- 285. OPERASI KELAINAN JARI SEDERHANA
- 286. OPERASI KOSMETIK PD WAJAH
- 287. OPERASI MIKROTIA
- 288. OPERASI PADA OSTEOMIELITIS
- 289. OPERASI PADA TORSIO TESTIS

- 290. OPERASI PD SPONDILITIS
- 291. OPERASI PERINEUM
- 292. OPERASI PEYRONIE
- 293. OPERASI PULLTHROUGH
- 294. OPERASI TUMOR JINAK VULVA
- 295. OPERASI VASKULER YG PRLU TEKNIK OP KHUSS
- 296. ORCHIDECTOMI
- 297. ORCHIDECTOMI LIGASI TINGGI BILATERAL
- 298. ORCHIDECTOMI RADIKAL
- 299. ORCHIDECTOMI SUBKAPSULER
- 300. ORCHIDOPED
- 301. ORIF MULTIPLE
- 302. ORIF PD FRAKTUR TULANG BESAR
- 303. PALATOPLASTI
- 304. PANENDOSKOPI
- 305. PANKREATEKTOMI
- 306. PANKREATORRHAPI
- 307. PARASINTESA MATA + PERIFER IREDEKTOMI
- 308. PARATIDEKTOMI BILATERAL
- 309. PAROTIDEKTOMI
- 310. PASANG DAN LEPAS IMPLANT KB
- 311. PASANG WSD
- 312. PEMASANGAN IMPLANT PAYUDARA
- 313. PEMASANGAN PIPA SHEPARD
- 314. PEMASANGAN T TUBE
- 315. PEMBEDAHAN KOMPARLEMENTAL
- 316. PENEKTOMI
- 317. PENUTUPAISTULAN OROANTRAL FISTULA
- 318. PENYAKIT PEMBULUH DARAH FERIPER
- 319. PERINEOSTOMY
- 320. PHARYNGEAL FLAP
- 321. PINTO ETMOIDEKTOMI (EKSTRANASAL)
- 322. PLEREGIUM + CLG
- 323. POTONG FLAP
- 324. POTONG FLAP KOMPLEKS
- 325. PROSTATEKTOMI RETROPUBLIK
- 326. PSA
- 327. PSOAS HISCTH/BOARI FLAP
- 328. PUNKSI CAIRAN OTAK
- 329. PYELOPLASTI
- 330. RADIKAL CYSTEKTOMI
- 331. RADIKAL MASTEKTOMI

- 332. RADIKAL NECK DESECTION
- 333. RADIKAL NEFREKTOMI
- 334. RADIKAL PROSTATEKTOMI
- 335. RAPARASI LUKA ROBEK SEDERHANA < 5 CM
- 336. REGINAL FLAP
- 337. REKANALISASI RUPTURA/TRANSKANAL
- 338. REKANALISASI TUBA
- 339. REKONSTRUKSI BLASSEMECK
- 340. REKONSTRUKSI DEFEK KOMPLEKS
- 341. REKONSTRUKSI PAYUDARA
- 342. REKONSTRUKSI TUMOR GANAS
- 343. REKONSTRUKSI UVULA
- 344. REKONSTRUKSI VESICA
- 345. RELEASE ADHESI JARI/TELINGA
- 346. RELEASE CTEV
- 347. RELEASE KONTRAKTUR DENGANG GRAFT KULIT

2. Daftar tindakan Anestesi & Sedasi (Sedasi Sedang dan sedasi Dalam)

Tindakan Anestesi & Sedasi (Sedang & Dalam), tindakan yang memerlukan *Informed Consent* tersebut antara lain :

- a. Semua tindakan anestesi dan sedasi di dalam kamar operasi
- b. Semua tindakan anestesi dan sedasi di ICU
 - 1. Pemasangan intubasi ventilator
 - 2. Pemasangan vena central
 - 3. Pemasangan CRRT
 - 4. Pemasangan Swan Ganz (Kateter Arteri Pulmonal)
 - 5. Pemasangan Intra Arterial Catheher (Kateter Intra Arterial)
 - 6. Pemasangan Percutaneous Dilatational Tracheostomy
 - 7. Pemasangan Drain Intra Thorakal / Punksi Thorax
 - 8. Pemasangan IABP
 - 9. Pemasangan Drain Intra Abdominal
 - 10. Pemasangan Gemo
 - 11. Cardioversi
 - 12. Bronchoskopi-FOB
 - 13. TEE

3. Daftar Tindakan Pemberian Produk Darah & Komponen Darah

Tindakan Pemberian Produk Darah dan Komponen Darah, tindakan yang memerlukan *informed consent* tersebut antara lain :

Transfusi darah:

- a. Plasma sel
- b. PRC

- c. Whole Blood Cell
- d. Trombosite
- e. Albumin

4. Daftar Tindakan/Pengobatan Yang Berisiko Tinggi

Tindakan/Pengobatan yang berisiko tinggi, tindakan yang memerlukan *informed* consent tersebut antara lain :

Anak:

- a. Chest tube
- b. Tindakan Kemotherapi
- c. Pemasangan Ventilator
- d. Intubasi Endotrakea
- e. Pemasangan Laryngeal mask
- f. Krikotirotomi
- g. Vena sectie
- h. Pengambilan darah intra vena dan intra arteri
- i. Pungsi Lumbal
- j. Pungsi Pleura
- k. Pemasangan kateter urine
- I. Pemasangan kateter rectal
- m. Infus intraosseus
- n. Kanulasi vena perifer
- o. Pemasngan orogastrik tube
- p. Pemasangan nasogastrik tube

THT:

- a. Pemeriksaan Audiometri
- b. Pemasangan Timpanometri
- c. Pemasangan Audiometri Turtur
- d. Pemeriksaan Sisi & Tore Decay
- e. Pemeriksaan Pendengan Pada Anak
- f. Pemeriksaan Brainstem Evoked Response Audiometry

Patologi Anatomi & Patologi Klinik:

- a. FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy)
- b. Phlebotomy

Gigi & Mulut:

- a. Scaling
- b. Curettage/root planing (jika diperlukan anestesi)
- c. Gingivektomi

- d. Frenektomi
- e. Flap operasi (bone graft/membrance/GTR/interseptif
- f. Implant
- g. Vital pulpektomi dan Partial Nekrose
- h. Cauter
- i. Retraksi Gingiva pada Prep.crown

Andrologi:

a. Suntik Intra Cavernosal Penis

Kardiologi & Vaskuler:

- a. Dobutamin Stress Ekhokardiografi
- b. Transopphegal Ekhokardiologi
- c. Treadmill Tes
- d. Exercise Stress Ekhokardiografi

Pulmologi & Respirasi:

- a. Bronchoscopy / FOB
- b. Tindakan kemotherapi
- c. Thoracoscopy
- d. Conta Ventil /WSD
- e. Punctie Pleura
- f. FNAB
- g. Scalene Biopsy
- h. Reposisi
- i. Pleurodesis
- i. AFF WSD
- k. Perawatan Luka WSD
- I. USG Thorax MarkerS

Radiologi:

- a. Tindakan Radiologi Injectee contrast
- b. Tindakan Radiologi pada pasien dengan kelainan cardiovaskuler
- c. Tindakan Radiologi pada p[asien dengan alergi berat
- d. Tindakan Radiologi pada pasien dengan kondisi umum yang menurun
- e. Tindakan Radiologi yang memerlukan FNAB Guiding MSCT
- f. Tindakan Radiologi pada Ibu hamil yang memerlukan foto

Neurologi:

- a. Cerebral Angiograf imbolisasi pre operasi
- b. AVM & Embolisasi
- c. Aneurisma Coiling

- d. Embolisasi pre operasi
- e. Diagnosis DSA
- f. Lumbal Punksi
- g. Pain Intervention
- h. Injeksi Triger point
- i. Injeksi Triger Fringer
- j. Injeksi CTS
- k. Sub Optical Functional
- I. Injeksi botox
- m. EMG
- n. Neuro endovaskuler : Coiling, Emboli

Hemodialisa:

- a. Setiap kali melakukan hemodialisa untuk rawat inap
- b. Rawat jalan yang terjadwal rutin 6 bulan sekali.

Rehabilitasi Medik:

a. Elektromiografi dan kecepatan Hantar Saraf

Jiwa:

- a. Psycho Analisa
- b. Psyco Therapy Dalam
- c. Pemeriksaan Calon Pimpinan Publik
- d. Aborsi Provocatus Medicinalis
- e. Tindakan terapi elektroconfusi
- f. Pemeriksaan kandungan zat narkotika
- g. Restrain / Fiksasi : mekanik dan psikotropika

Semua Injeksi dengan obat resiko tinggi

BAB IV

PERSETUJUAN PENELITIAN KESEHATAN

1. Latar Belakang

Penelitian dan Pengembangan kesehatan dapat dilakukan terhadap manusia atau mayat manusia, keluarga, masyarakat, hewan, tumbuh-tumbuhan, jasad renik, atau lingkungan. Pelaksanaan penelitian dan Pengembangan kesehatan sebagaimana diatas dan penerapannya dilakukan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat serta upaya pelestarian lingkungan.

Pelaksanaan penelitian dan Pengembangan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, keluarga dan masyarakat yang bersangkutan. Penyelenggaraan keselamatan pasien melalui persetujuan penelitian untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap subyek penelitian yaitu manusia.

2. Dasar hukum Informed Concent Penelitian

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan yang menggunakan manusia sebagai objek penelitian wajib menghormati hak-hak azasi manusia dan dilaksanakan sesuai dengan etik penelitian. Sebagai dasar yuridis yang mengatur etik penelitian adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :1333/MENKES/SK/X/2002 tentang PERSETUJUAN PENELITIAN KESEHATAN TERHADAP MANUSIA.

3. Definisi

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :1333/MENKES/SK/X/2002 yang dimaksud dengan

- a. Penelitian dan pengembangan kesehatan adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut metode yang sistimatik untuk menemukan informasi ilmiah dan/atau teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori atau suatu proses gejala alam dan/atau sosial di bidang kesehatan, dan dilanjutkan dengan menguji penerapannya untuk tujuan praktis di bidang kesehatan;
- b. Peneliti adalah setiap orang yang bertugas melakukan penelitian di bidang kesehatan;
- Persetujuan penelitian adalah persetujuan yang diberikan oleh orang yang menjadi objek penelitian atau keluarganya atas dasar informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan (Informed Consent);

4. Ruang Lingkup

- a. Setiap penelitian dan pengembangan kesehatan yang menggunakan manusia sebagai objek penelitian harus mendapat persetujuan.Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh saksi.
- b. Terhadap objek penelitian dan pengembangan kesehatan yang belum dewasa atau tidak mempunyai orang tua/wali atau orang tua/wali berhalangan, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau induk semang (guardian).

- c. Bagi objek penelitian dan pengembangan kesehatan yang sudah dewasa yang menderita gangguan mental, persetujuan diberikan oleh orang tua/wali atau kuratornya.
- d. Penelitian terhadap manusia yang mengandung resiko tinggi dan dapat menimbulkan kecacatan atau kematian, harus memperoleh persetujuan tertulis dan ditanda tangani oleh Tim *Ethical Clereance* RSUD dr. Murjani Sampit.
- e. Dalam hal objek penelitian berupa jenazah, persetujuan penelitian dapat diberikan oleh ahli waris atau keluarganya.
- f. Informasi tentang tindakan yang akan dilakukan dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan harus diberikan oleh peneliti baik diminta maupun tidak diminta.Informasi harus diberikan secara jujur dan selengkap-lengkapnya yang meliputi:
 - 1. Tujuan penelitian dan pengembangan kesehatan serta penggunaan hasilnya;
 - 2. Jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi
 - 3. Metode yang digunakan;
 - 4. Resiko yang mungkin timbul;
 - 5. Manfaat bagi peserta penelitian;
 - 6. Hak untuk mengundurkan diri;
- g. Peneliti yang telah memperoleh persetujuan dari objek penelitian dan Tim Ethical Clereance RSUD dr. Murjani Sampit, bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan.
- h. DirekturRSUD dr. Murjani Sampit bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengembangan kesehatan yang dilakukan oleh peneliti kepada pasien.

5. Pedoman Penyusunan Lembar Penjelasan kepada Calon Subjek Penelitian

Calon subjek dapat berasal dari masyarakat (penelitian komunitas) atau pasien (penelitian klinis). Lembar penjelasan ini harus cukup jelas dan mudah dimengerti oleh calon subyek penelitian sehingga bila subyek penelitian adalah masyarakat yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kedokteran atau masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan istilah-istilah ilmiah/ penelitian atau istilah-istilah kedokteran, maka lembar penjelasan kepada calon subyek tersebut, harus dibuat dengan bahasa awam, sehingga bisa dimengerti oleh calon subyek penelitian.

Bila calon subjek penelitian hanya mampu berkomunikasi dengan bahasa daerah, maka lember penjelasan harus dibuat dwibahasa: Bahasa Indonesia (untuk dipahami anggota Komisi Etik) dan terjemahannya dalam Bahasa Daerah tertentu. Bila protokol penelitian dalam Bahasa Inggris, maka lembar penjelasan juga harus dibuat, paling tidak dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Bila karena suatu hal {usia: anak-anak (usia kurang dari 18 tahun) atau usia lanjut;kondisi: sakit berat, gangguan kesadaran, gangguan kejiwaan, pikun, dll.}, subyek penelitian tidak mempunyai kemampuan untuk memahami penjelasan tersebut, maka lembarpenjelasan harus ditujukan kepada wali yang sah secara hukum, misalnya orang tua,anak, istri/ suami.

Subjek dengan usia 12-18 tahun selain persetujuan dari orang tua atau wali, diperlukan juga pesetujuan tambahan dari dirinya sendiri (assent). Format persetujuan assent dapat dibuat sama dengan persetujuan yang dibuat oleh subjek dewasa.

Lembar penjelasan ini digunakan untuk menjelaskan segala hal mengenai penelitian yang akan dilakukan, sebelum calon subyek tersebut, diminta kesediaannya untuk berpatisipasi. Satu salinan lembar penjelasan harus diberikan kepada calon subyek, supaya subyek dapat membacanya sendiri dan dapat menanyakan mengenai hal-hal yang belum jelas atau perlu penjelasan lebih lanjut mengenai semua hal yang berkaitan dengan penelitian.

Lembar penjelasan kepada calon subyek paling tidak harus memuat hal berikut:

- 1. Judul protokol atau proposal
- 2. Identitas ketua peneliti dan asal institusi peneliti
- 3. Tujuan penelitian
- 4. Identitas sponsor (kalau ada, kalau tidak ada disebutkan siapa yang membiayai penelitian baik pribadi atau pemerintah atau dua-duanya)
- 5. Perkiraan jumlah subyek yang diperlukan dalam penelitian dan perkiraan lamanya partisipasi tiap subyek.
- 6. Penjelasan bahwa keikutsertaan subyek bersifat sukarela, calon subyek dapat menolak untuk ikut penelitian, dapat juga berhenti dari penelitian sewaktu-waktu tanpa denda tertentu/ konsekuensi apapun. Pada penelitian tertentu perlu dijelaskan alternatif pilihan bila calon subyek menolak berpartisipasi, misalnya: tetap mendapatkan perawatan sesuai standar yang berlaku di rumah sakit X.
- 7. Jaminan kerahasiaan informasi: subyek harus mendapatkan penjelasan bahwa informasi yang didapat akan dijaga kerahasiaannya. Yang termasuk dalam ini misalnya adalah informasi pribadi (nama, alamat, suku, ras, agama, pandapat/ opini dll.), informasi riwayat dan kondisi penyakit, informasi genetik, dll. Sedapatmungkin disebutkan siapa saja yang akan mendapatkan akses melihat informasisubyek penelitian.
- 8. Jaminan kerahasiaan informasi ini pelu lebih dijaga pada subyek rentan ataumenderita penyakit/ kondisi yang berpotensi membuat malu/ mengurangi hargadiri: penderita sexually transmitted disease, HIV, gangguan reproduksi, kusta,skizofrenia, dll.
- 9. Prosedur penelitian (secara terperinci, termasuk bila ada tindakan invasif misalnyapenyuntikan, pengambilan darah, dan sebaginya)
- 10. Bila ada prosedur pengambilan darah, disebutkan darah diambil dari pembuluhdarah di mana, berapa banyak (misalnya 5 mL atau kira kira satu sendok teh, 15mL atau kira kira satu sendok makan), siapa yang melakukan pengambilan darah(untuk meyakinkan calon subyek bahwa pengambilan darah dilakukan oleh orangyang kompeten).
- 11. Perlakuan yang akan diberikan (dapat obat atau tindakan tertentu), dankemungkinan pemberian perlakuan yang dilakukan secara acak.

- 12. Bila ada kelompokyang mendapat Plasebo atau kontrol tanpa perlakuan, juga perlu disebutkan bahwakemungkian bapak/ibu/saudara akan mendapatkan obat yang tidak ada kandunganaktifnya atau kelompok yang tidak akan menerima suatu perlakuan.
- 13. Kewajiban yang harus dilakukan oleh calon subyek, seperti kewajiban untuk puasasebelum pengambilan darah, kewajiban untuk datang pada saat yang ditentukan,dll.
- 14. Risiko yang mungkin terjadi atau ketidaknyamanan yang diakibatkan olehpenelitian.
- 15. Siapa yang membiayai suatu pemeriksaan atau tindakan atau bahan tertentu yang diperlukan pada prosedur penelitian. Harus jelas bahwa keikutsertaan calon subyektidak membuat dia harus membayar lebih besar daripada bila dia tidak mengikutipenelitian
- 16. Penanganan yang disediakan bila terjadi efek samping atas tindakan tertentu(misalnya apabila terjadi perdarahan akan dilakukan tindakan). Bila tindakanyang dilakukan mempunyai risiko yang cukup signifikan, jelaskan apakah risikotersebut ditanggung asuransi atau skema pembiayaan yang lain. Sedapat mungkindijelaskan efek samping apa saja yang akan ditanggung asuransi/ skemapembiayaan tersebut.
- 17. Manfaat yang akan diperoleh calon subyek (dalam batas kewajaran, bila ada). Bilatidak ada manfaat langsung tertentu, juga harus disampaiksan kepada calon subyek.
- 18. Sebutkan apakah subyek mendapatkan hak melihat hasil pemeriksaan/ tindakanyang dilakukan, misalnya apakah peneliti akan menjelaskan hasil tindakan yang dilakukan. Bila peneliti memeriksa kadar kolesterol, apakah informasi tersebutakandisampaikan kepada subyek penelitian.
- 19. Kompensasi yang akan diberikan kepada subyek penelitian. Kompensasi ini bisameliputi uang ganti transport dan uang ganti waktu kerja yang hilang. Besar uangpengganti tidak boleh terlalu besar sehingga dapat digolongkan sebagai imingiming.Bila peneliti tidak berencana memberikan apapun, juga disebutkan.
- 20. Kontak person peneliti/ organisasi penanggung jawab penelitian (nama lengkapdengan gelar, alamat jelas, no hp) yang dapat dihubungi sewaktu-waktu. Bilapeneliti bukan dokter dan penelitian yang akan dilakukan melakukan tindakanmedis maka harus ada penanggung jawab medis (nama dokter dan no kontak yangjelas yang dapat dihubungi 24 jam).
- 21. No. kontak Komisi Etik.
- 22. Tambahkan catatan kaki yang berisi judul penelitian dan nomor versi proposal(terketik dalam proposal).

BAB V

DOKUMENTASI

- (1) Semua hal hal yang sifatnya luar biasa dalam proses mendapatkan persetujuan tindakan kedokteran harus dicatat dalam rekam medis.
- (2) Seluruh dokumen mengenai persetujuan tindakan kedokteran harus disimpan bersama-sama rekam medis.
- (3) Format persetujuan tindakan kedokteran atau penolakan tindakan kedokteran, menggunakan formulir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Diketahui dan ditandatangani oleh dua orang saksi. Tenaga keperawatan bertindak sebagai salah satu saksi;
 - b. Formulir asli harus disimpan dalam berkas rekam medis pasien;

RSUD dr. MURJAN

AWARINGI

- c. Formulir harus sudah mulai diisi dan ditandatangani 24 jam sebelum tindakan kedokteran;
- Dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelaan harus ikut membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa telah memberikan informasi dan penjelasan secukupnya;
- e. Sebagai tanda tangan, pasien atau keluarganya yang buta huruf harus membubuhkan cap jempol jari kanan.

QIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

SAMPIT d. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad

Pembina Utama Muda

NIP.19621121 199610 1 001